



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 2858 - Disdik/ 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang, Nomor: 006/421.2-UPT, Tanggal: 4 Januari 2018;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cilengkrang, Nomor: 01/Kec/1/2018, Tanggal: 29 Januari 2018;
4. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Nomor: 270/Pem-Des/VIII/2017, Tanggal: 14 Agustus 2017;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 29 Maret 2018.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD QURRATA 'AYUN
Yayasan Pendiri : YAYASAN THOIFAH MANSHUROH
Penanggung jawab : YUSMANDAR YUSUF
Alamat : Jl. Girimekar Permai Kp. Sekemendung RT 04/14
Ds. Girimekar Kec. Cilengkrang Kab. Bandung
Surat Permohonan Izin :
Nomor : 09/YTM/K/II/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:
Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 03 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cilengkrang.